

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR:097/PER/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG
PANDUAN UPAYA PENURUNAN
ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS DI
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS
NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yustiana Meli, Amd.Keb	Ketua Pokja Prognas		19.10.2022
	:	Tresna Suci, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas		19.10.2022
	:	Neng Rofi, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas		19.10.2022
	:	Ayu Wahyuni, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas		19.10.2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		19.10.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		19.10.2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 097/PER/DIR/RSIH/X/2022
TENTANG
PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya untuk melindungi karyawan, keluarga dan masyarakat serta adanya kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas program dan layanan HIV/AIDS yang komprehensif maka program Penanggulangan HIV/AIDS menjadi perhatian utama jajaran pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa deteksi dini infeksi HIV sangat penting menentukan prognosis perjalanan infeksi HIV dan mengurangi risiko penularan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka Direktur perlu menetapkan Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS di Rumah Sakit Intan Husada Garut.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaboratif pengendalian HIV – TB;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS**
- KESATU : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 097/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS di Rumah Sakit Intan Husada;
- KEDUA : Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS digunakan sebagai acuan dalam upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS di Rumah Sakit Intan Husada
- KETIGA : Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Oktober 2022
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
Tata Laksana Pelayanan	3
A. Pelayanan <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT)	3
B. Pelayanan <i>Provider Initiated Test and Conseling</i> (PITC).....	3
C. Pelayanan <i>Antiretroviral Therapy</i> (ART)	4
D. Pelayanan <i>Infeksi Oportunistik</i> (IO).....	4
E. Pelayanan <i>Injection Drug Use</i> (IDU).....	4
F. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang.....	4
G. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan.....	4
BAB VI	5
DOKUMENTASI	5

BAB I DEFINISI

- A. Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS adalah suatu usaha untuk menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS dengan cara memberikan pelayanan pemeriksaan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlakukan pasien dengan HIV/AIDS.
- B. *Voluntary Conseling and Testing HIV (VCT)* atau disebut dengan KTS (Konseling dan Tes HIV secara Sukarela) adalah suatu layanan untuk mengetahui adanya infeksi HIV di tubuh seseorang yang dapat diselenggarakan di layanan kesehatan formal atau klinik yang terletak di komunitas. VCT Adalah layanan pemeriksaan HIV secara pasif. Pada layanan ini klien datang sendiri untuk meminta pemeriksaan HIV atas berbagai alasan biasanya menekankan penilaian pengelolaan risiko infeksi HIV dari klien, yang dilakukan oleh seorang konselor membahas perihal keinginan klien untuk menjalani pemeriksaan HIV dan strategi untuk mengurangi risiko tertular HIV.
- C. *Provider Initiated Test and Conseling (PITC)* atau disebut TIPK tes HIV atas inisiatif Pemberi layanan kesehatan merupakan layanan yang bersifat penawaran
- D. *Anti Retroviral Therapy (ART)* adalah sejenis obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Obat diberikan kepada ODHA yang memerlukan berdasarkan beberapa kriteria klinis, juga dalam rangka *Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT)*.
- E. Infeksi *Oportunistik (Io)* adalah infeksi yang terjadi akibat adanya penurunan sistem kekebalan tubuh (Agarwal, et al., 2015) Infeksi tersebut umumnya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, namun dapat berakibat fatal pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.
- F. *Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT)* adalah pencegahan penularan HIV dari Ibu kepada anak yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya. Layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak.
- G. *Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)* adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS antara lain:

- A. Pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)
- B. Pelayanan *Provider Initiated Test and Conseling* (PITC)
- C. Pelayanan *Antiretroviral Therapy* (ART) atau bekerja sama dengan rumah sakit
- D. Pelayanan *Infeksi Oportunistik* (IO)
- E. Pelayanan *Injection Drug Use* (IDU)
- F. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang
- G. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan

BAB III TATALAKSANA PELAYANAN

Pelaksanaan pelayanan upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS di RS Intan Husada sebagai berikut:

A. Pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)

Layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) dilakukan di Rawat Jalan RS Intan Husada tepatnya di Poliklinik Umum dan Poliklinik Penyakit Dalam. Pada layanan ini klien datang sendiri untuk meminta pemeriksaan HIV atas berbagai alasan biasanya menekankan penilaian pengelolaan risiko infeksi HIV dari klien, yang dilakukan oleh seorang konselor membahas perihal keinginan klien untuk menjalani pemeriksaan HIV dan strategi untuk mengurangi risiko tertular HIV.

Semua pemeriksaan HIV harus mengikuti prinsip yang telah disepakati secara global yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C (*Informed consent, Confidentiality, Counseling, Correct Testing and Connection to prevention, care and treatment services*) tetap diterapkan dalam pelaksanaannya. Sama seperti pemeriksaan laboratorium lainnya, orang yang diperiksa HIV harus dimintai persetujuannya untuk pemeriksaan laboratorium HIV. Mereka harus diberikan informasi atau pemahaman tentang proses konseling dan tes HIV, layanan yang tersedia sesuai dengan hasil pemeriksaannya nanti, dan hak mereka untuk menolak pemeriksaan HIV tanpa mengurangi kualitas layanan lain yang dia butuhkan. Pemeriksaan secara mandatori tidak pernah dianjurkan, meskipun datang dari petugas kesehatan, pasangan, keluarga atau lainnya.

Seperti pemeriksaan laboratorium lainnya layanan pemeriksaan HIV harus dilakukan secara konfidential, artinya bahwa semua isi diskusi antara klien dan Petugas Pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan di singkap kepada pihak lain tanpa persetujuan klien. Konfidensial dibagikan kepada mereka yang memberi layanan kesehatan pada pasien untuk kepentingan layanan kesehatan sesuai indikasi penyakit pasien.

Layanan pemeriksaan harus dilengkapi dengan informasi pra-tes dan konseling pasca-tes yang berkualitas baik.

Penyampaian hasil pemeriksaan yang akurat. Perlu ditambahkan bahwa pemeriksaan laboratorium harus mengikuti standar nasional yang berlaku. Hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada klien secara pribadi oleh Staf Medis yang memeriksa.

Klien harus dihubungkan atau dirujuk ke layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan HIV yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau.

B. Pelayanan *Provider Initiated Test and Conseling* (PITC) atau test HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan (TIPK)

Layanan TIPK/PITC bersifat penawaran yang wajib dilakukan oleh Staf Medis yaitu Dokter, Perawat dan Bidan yang telah terlatih diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan test HIV atas indikasi gejala penyakit HIV – AIDS/infeksi oportunistik seperti pasien dengan tuberculosis, demam lama, jamur di mulut, diare lama, infeksi menular

seksual, anak dengan malnutrisi dan lain-lain, dan tawaran rutin bagi ibu hamil pada saat melakukan ANC dan pasien yang akan dilakukan haemodialisa setiap 6 bulan sekali.

Layanan PITC menjadi standar pelayanan di RS Intan Husada untuk setiap pasien yang akan melakukan tindakan persalinan baik persalinan pervaginam ataupun tindakan *Sectio Secaria* sesuai dengan Permenkes Nomor 21 tahun 2013.

C. Pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)

Antiretroviral Therapy (ART) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kab. Garut, tetapi karena RS Intan Husada belum menjadi klinik PDP (Pelayanan, Dukungan, dan Pengobatan) maka untuk pemberian ART dirujuk ke RS dengan Klinik Layanan PDP di Kab. Garut yaitu RSUD dr. Slamet Garut dan TNI AD Guntur.

D. Pelayanan *Infeksi Oportunistik* (IO)

Pasien HIV/AIDS dengan penyakit *Infeksi Oportunistik* (IO) untuk saat ini masih dirujuk ke RS dengan Klinik Layanan PDP di Kab. Garut yaitu RSUD dr. Slamet Garut dan RS TNI AD Guntur.

E. Pelayanan *Injection Drug Use* (IDU).

Pelayanan *Injection Drug Use* (IDU) untuk saat ini hanya dilaksanakan di Pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut, yaitu ke Puskesmas Cipanas Garut

F. Pemeriksaan Penunjang Medis

Pemeriksaan Penunjang Medis berupa Pemeriksaan Laboratorium, dengan menggunakan Reagen yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut. Jika pemeriksaan pertama hasilnya reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang sampai tiga kali pemeriksaan. Jika pemeriksaan pertama hasilnya non reaktif maka tidak perlu di periksa lagi.

G. Pencatatan dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara online melalui SIHA (Sistem Informasi Hiv – Aids) yang akan dikirimkan langsung ke Kemenkes, portal pelaporan dibuka setiap tanggal 25-30 setiap bulannya. Untuk pelaporan hariannya dilakukan oleh Perawat penanggung jawab pelayanan HIV/AIDS dengan mengambil hasil laporan dari setiap unit yang menemukan kasus HIV selanjutnya akan dilaporkan oleh Perawat penanggung jawab pelayanan HIV/AIDS kepada Petugas Rekam Medis yang bertanggung jawab untuk Pelayanan HIV/AIDS.

BAB VI DOKUMEN

NO	Tatalaksana	Dokumentasi	PIC
1	Pelayanan VCT	Formulir pengkajian Rawat Jalan	Dokter/Perawat
		Formulir Laboratorium	
2	Pelayanan <i>Antiretroviral Therapy</i> (ART)	Formulir Rujukan Ke RS yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
3	Pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)	Formulir Rujukan Ke RS yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
4	Pelayanan <i>Injection Drug Use</i> (IDU)	Formulir Rujukan Ke Pelayanan Kesehatan yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
5	Pemeriksaan Penunjang Medis	Formulir Rujukan Pemeriksaan Laboratorium	Petugas Laboratorium
		Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Petugas Laboratorium
6	Pencatatan dan Pelaporan	Sistem informasi HIV-AIDS (SIHA)	Petugas Rekam Medik